



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 329 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL QUR'AN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyeienggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Qur'an

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
		

- Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
		

Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan Nomor: Kd.29.6/2/PP.00/124/2015 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Usul Penerbitan Izin Operasional RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan;

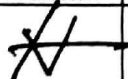
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL QUR'AN

KESATU : Memberikan izin operasional madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
		

KEEMPAT : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai kurang memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 01 April 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



H. ANDI M DARLIS,

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
		

LAMPIRAN**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 329 TAHUN 2015****TENTANG****PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL****MADRASAH TSANAWIYAH NURUL QUR'AN****IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nurul Qur'an
2	Nomor Statistik Madrasah	121219030004
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Sidoharjo Desa/Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Air Gegas Kabupaten/Kota Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 3 Tanggal 8 Desember 1999 Notaris Muljono Josohardjono, SH
6	Tahun Berdiri	2001

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG,



H. ANDI M DARLIS,

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka. Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha